



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/ Pid.B/ 2018/ PN.Klb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **NIMROT YAKOB KAMENGON Alias NIMO**;
Tempat lahir : Apui;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 1 bulan/ 04 Nopember 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Katang, RT. 08/ RW. IV, Kelurahan Kelaisi Timur,
Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- Penyidik Kepolisian Resor Alor Nomor: SP.Han/ 01/ III/ 2018/ Sek.Alsel, tanggal 01 Maret 2018, sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018.
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor: 06/ P.3.21/ Epp.1/ 03/ 2018, tanggal 16 Maret 2018, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018.
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor Nomor: Print-17/ P.3.21/ Epp.2/ 04/ 2018, tanggal 25 April 2018, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 36/ Pen.Pid/ 2018/ PN. Klb, tanggal 4 Mei 2018, sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut :

- ✓ Telah membaca;
- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 4 Mei 2018 Nomor: 38/ Pen.Pid/ 2018/ PN.Klb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 4 Mei 2018 Nomor: 38/ Pid.B/ 2018/ PN.Klb tentang penetapan hari sidang;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **NIMROT YAKOB KAMENGON Alias NIMO** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan di persidangan ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.38/ Pid.B/ 2018/

PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor: PDM-17/ K.BAHI/ Epp.2/ 04/ 2018, tertanggal 21 Mei 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **NIMROT YAKOB KAMENGON Alias NIMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NIMROT YAKOB KAMENGON Alias NIMO** dengan pidana penjara selama **7 (tuju) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa **tetap ditahan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) batang kyu bulat dengan panjang sekitar 150cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NIMROT YAKOB KAMENGON Alias NIMO** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR. REG. PERKARA: PDM- 17/ K.Bahi/ Epp.2/ 04/ 2018, tertanggal 4 Mei 2018, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa NIMROT YAKOB KAMENGON alias NIMO, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2017 bertempat di depan rumah terdakwa yang berada di wilayah Katang, RT. 08 RW. 04 Kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan

PN.KIb

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.38/ Pid.B/ 2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penganiayaan", terhadap saksi korban atas nama MARICE MALAITUKA alias MERI perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saat saksi korban hendak pergi membeli deterjen merk Rinso, dalam perjalanan menuju pasar saksi korban melihat terdakwa sedang mengeluarkan kata-kata kotor berulang-ulang kali sambil memukul tempat jual bensin sehingga saksi korban sempat menegur terdakwa, namun terdakwa tidak terima atas teguran tersebut sehingga terjadi pertengkaran mulut dan mengakibatkan terdakwa marah karena saat itu terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol yang telah diminum dirumah temannya hingga menyebabkan mabuk, lalu terdakwa mengambil sebatang kayu bulat dengan panjang sekitar 150 cm (seratus lima puluh centimeter) yang berada dirumahnya, setelah itu Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dalam posisi saling berhadapan, terdakwa langsung mengayunkan kayu yang dipegangnya tersebut kearah saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali. Perbuatan pertama terdakwa lakukan yakni mengayunkan kayu yang dipegang menggunakan kedua tangannya tersebut dari arah kiri terdakwa yang mengenai lengan kanan saksi korban dan ayunan yang kedua dari arah kiri terdakwa yang mengenai paha kanan saksi korban.

Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami memar di paha luar kanan dan memar lengan atas yang disertai dengan lecet akibat kekerasan benda tumpul. Hal itu tidak mengakibatkan kematian, kecacatan atau halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Sebagaimana **visum et refertum** nomor: PUSK.744/ 1875/ 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAPTA FARADILLAH NRPTT : 09.02.02.17.17 selaku dokter pada UPT Puskesmas Apui.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau esepi;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu:

Saksi.1. MARICE MALAITUKA (Saksi korban);

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban sendiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.38/ Pid.B/ 2018/

PN.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Terdakwa yang beralamat di Katang, RT.08,RW.04, Kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017, sekitar pukul 17.50 WITA, saksi dari rumah saksi pergi ke Pasar Apui hendak membeli sabun cuci, dan saat berada di jalan tepatnya di depan rumah Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian kepada saksi sehingga saksi tanyakan mengapa sehingga mengeluarkan kata-kata makian kepada saksi dan saksi hendak mengayunkan tangan memukul/ tempeleng Terdakwa namun Terdakwa langsung mengayunkan sebatang kayu bulat dengan panjang sekitar 150 Cm yang dipegangnya yang mengenai lengan tangan kanan saksi kemudian saksi hendak/mau menendang Terdakwa namun Terdakwa langsung memukul saksi dengan kayu yang dipegangnya yang mengenai paha kanan saksi hingga saksi lalu mendorong saksi hingga jatuh;
- Bahwa kemudian saksi bangun dan berusaha mengejar Terdakwa namun tidak menemukannya dan selang beberapa lama kemudian datang saksi Bernadus Onlet lalu saksi menceritakan kejadian tersebut dan bersama saksi Bernadus Onlet berusaha mencari Terdakwa untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak menemukan Terdakwa sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Alor Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab kenapa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa, sebelum kejadian Terdakwa ada minum minuman keras;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sering minum minuman keras;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sendiri berhenti memukul saksi, tidak ada yang memisahkan;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi mengalami luka lebam pada lengan kanan dan paha kanan;
- Bahwa setelah kejadian saksi di Visum di Puskesmas Apui;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban belum pernah mendengar permintaan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang sekitar 150 cm, saksi korban membenarkan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi semuanya benar:

Saksi.2. BERNADUS ONLET;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Marice Malaituka;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.38/ Pid.B/ 2018/

PN.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Terdakwa yang beralamat di Katang, RT.08,RW.04, Kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa memukul saksi korban Marice Malaituka, saksi hanya mendapat laporan dari Saksi korban setelah dipukul Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, saksi korban menemui saksi dalam keadaan ketakutan dan menyampaikan bahwa Terdakwa yang memukulnya dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali yakni pukulan pertama pada lengan kanan dan pukulan kedua pada paha kemudian saksi langsung mencari Terdakwa namun tidak menemukan;
- Bahwa pada saat saksi korban melaporkan kejadian pemukulan tersebut, saksi korban tunjukan kepada saksi luka lebam pada lengan kanan dan paha kanan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi semuanya benar:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang sekitar 150cm.

Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi saksi di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Visum et Repertum Nomor: PUSK.744/ 1875/ 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAPTA FARADILLAH NRPTT: 09.02.02.17.17 selaku dokter pada UPT Puskesmas Apui perihal hasil pemeriksaan terhadap MARINCE MALAITUKA, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 23 tahun, Alamat Katang, Rt. 07/ Rw. 04 Kel. Kelaisi Timur, Kec. Alor Selatan, Kab. Alor dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan:

KESIMPULAN: telah dilakukan pemeriksaan seorang ibu rumah tangga berusia 23 tahun. Pada pemeriksaan didapatkan memar di paha luar kanan dan memar lengan atas yang disertai dengan lecet akibat kekerasan benda tumpul. Hal itu tidak mengakibatkan kematian, kecacatan atau halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Bahwa Visum Et Repertum Nomor: PUSK.744/ 1875/ 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAPTA FARADILLAH NRPTT: 09.02.02.17.17 selaku dokter pada UPT Puskesmas Apui perihal hasil pemeriksaan terhadap MARINCE MALAITUKA, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 23 tahun, Alamat Katang, Rt. 07/ Rw. 04

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.38/ Pid.B/ 2018/

PN.KIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kelaisi Timur, Kec. Alor Selatan, Kab. Alor, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Marice Malaituka;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Katang, RT.08, RW.04, Kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017, sekitar pukul 17.50 WITA, saat saksi korban sedang berjalan di jalan depan rumah Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan mabuk mengeluarkan kata-kata makian kepada saksi korban sehingga saksi korban tanyakan mengapa mengeluarkan kata-kata makian kepada saksi korban dan saksi korban hendak mengayunkan tangan memukul/ tempeleng Terdakwa namun Terdakwa langsung mengayunkan sebatang kayu bulat dengan panjang sekitar 150 Cm, yang mengenai lengan tangan kanan saksi korban kemudian saksi korban hendak/mau menendang Terdakwa namun Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan kayu yang sama mengenai paha kanan saksi korban lalu mendorong saksi korban hingga jatuh lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa sering minum minuman keras;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* atau yang meringankan diri Terdakwa meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa Nimrot Yakob Kamengon Alias Nimo, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di depan rumah terdakwa yang berada di wilayah Katang, RT. 08/ RW. 04 Kelurahan Kelaisi

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.38/ Pid.B/ 2018/

PN.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, awalnya saat saksi korban Marince Malaituka hendak pergi membeli deterjen merk Rinso, dalam perjalanan menuju pasar saksi korban melihat terdakwa sedang mengeluarkan kata-kata kotor berulang-ulang kali sambil memukul tempat jual bensin sehingga saksi korban sempat menegur terdakwa, namun terdakwa tidak terima atas teguran tersebut sehingga terjadi pertengkaran mulut dan mengakibatkan terdakwa marah karena saat itu terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol yang telah diminum dirumah temannya hingga menyebabkan mabuk, lalu terdakwa mengambil sebatang kayu bulat dengan panjang sekitar 150 cm (seratus lima puluh centimeter) yang berada dirumahnya;

- ✓ Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dalam posisi saling berhadapan, terdakwa langsung mengayunkan kayu yang dipegangnya tersebut kearah saksi korban Marince Malaituka dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali;
- ✓ Bahwa benar perbuatan pertama yang dilakukan oleh terdakwa yakni mengayunkan kayu yang dipegang menggunakan kedua tangannya tersebut dari arah kiri terdakwa yang mengenai lengan kanan saksi korban dan ayunan yang kedua dari arah kiri terdakwa yang mengenai paha kanan saksi korban;
- ✓ Bahwa benar akibat kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Marince Malaituka mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor: PUSK.744/ 1875/ 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAPTA FARADILLAH NRPTT: 09.02.02.17.17 selaku dokter pada UPT Puskesmas Apui perihal hasil pemeriksaan terhadap MARINCE MALAITUKA, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 23 tahun, Alamat Katang, Rt. 07/ Rw. 04 Kel. Kelaisi Timur, Kec. Alor Selatan, Kab. Alor dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan:
KESIMPULAN: telah dilakukan pemeriksaan seorang ibu rumah tangga berusia 23 tahun. Pada pemeriksaan didapatkan memar di paha luar kanan dan memar lengan atas yang disertai dengan lecet akibat kekerasan benda tumpul. Hal itu tidak mengakibatkan kematian, kecacatan atau halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.38/ Pid.B/ 2018/

PN.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;
3. Unsur “Menyebabkan Luka”;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudari **NIMROT YAKOB KAMENGON Alias NIMO** adalah seorang Laki laki dewasa, Tempat lahir Apui, Umur 18 tahun, tanggal lahir 4 November 1999, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan/ Indonesia, Agama Kristen Protestan, WNI serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. UNSUR “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*Penderitaan*), rasa sakit (*Pijn*) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. SOESILO);

PN.KIb

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.38/ Pid.B/ 2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, di persidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar terdakwa Nimrot Yakob Kamengon Alias Nimo, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di depan rumah terdakwa yang berada di wilayah Katang, RT. 08/ RW. 04 Kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, awalnya saat saksi korban Marince Malaituka hendak pergi membeli deterjen merk Rinso, dalam perjalanan menuju pasar saksi korban melihat terdakwa sedang mengeluarkan kata-kata kotor berulang-ulang kali sambil memukul tempat jual bensin sehingga saksi korban sempat menegur terdakwa, namun terdakwa tidak terima atas teguran tersebut sehingga terjadi pertengkaran mulut dan mengakibatkan terdakwa marah karena saat itu terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol yang telah diminum dirumah temannya hingga menyebabkan mabuk, lalu terdakwa mengambil sebatang kayu bulat dengan panjang sekitar 150 cm (seratus lima puluh centimeter) yang berada dirumahnya;
- ✓ Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dalam posisi saling berhadapan, terdakwa langsung mengayunkan kayu yang dipegangnya tersebut kearah saksi korban Marince Malaituka dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali;
- ✓ Bahwa benar perbuatan pertama yang dilakukan oleh terdakwa yakni mengayunkan kayu yang dipegang menggunakan kedua tangannya tersebut dari arah kiri terdakwa yang mengenai lengan kanan saksi korban dan ayunan yang kedua dari arah kiri terdakwa yang mengenai paha kanan saksi korban;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi Menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Menyebabkan Luka";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, di persidangan telah ditemukan fakta-fakta :

Menimbang, Bahwa akibat kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Marince Malaituka mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor: PUSK.744/ 1875/ 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAPTA FARADILLAH NRPTT: 09.02.02.17.17 selaku dokter pada UPT Puskesmas Apui perihal hasil pemeriksaan terhadap MARINCE MALAITUKA,

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.38/ Pid.B/ 2018/

PN.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin Perempuan, Umur 23 tahun, Alamat Katang, Rt. 07/ Rw. 04 Kel. Kelaisi Timur, Kec. Alor Selatan, Kab. Alor dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan:

KESIMPULAN: telah dilakukan pemeriksaan seorang ibu rumah tangga berusia 23 tahun. Pada pemeriksaan didapatkan memar di paha luar kanan dan memar lengan atas yang disertai dengan lecet akibat kekerasan benda tumpul. Hal itu tidak mengakibatkan kematian, kecacatan atau halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa luka sebagaimana Visum et Repertum tersebut di atas sebagaimana di atas merupakan hasil perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban MARINCE MALAITUKA;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Menyebabkan Luka"** telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **NIMROT YAKOB KAMENGON Alias NIMO** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo* :

Keadaan keadaan yang memberatkan:

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.38/ Pid.B/ 2018/

PN.KIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa megakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat ;

Keadaan keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang sekitar 150cm.

Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

PN.KIb

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.38/ Pid.B/ 2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NIMROT YAKOB KAMENGON Alias NIMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” Sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **NIMROT YAKOB KAMENGON Alias NIMO** tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (**lima**) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang sekitar 150cm.

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari: **Selasa** tanggal **22 Mei 2018** oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **23 Mei 2018** oleh **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dra. EMERENSIANA EMA KARANGORA.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut, dan dihadiri oleh **I MADE HERI PERMANA PUTRA SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**

AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.

2. **I MADE GEDE KARIANA, SH.**

Panitera Pengganti,

PN.Kib

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.38/ Pid.B/ 2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. EMERENSIANA EMA KARANGORA.

PN.Kib

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.38/ Pid.B/ 2018/